
PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TERHADAP PRAKTIK KONSULTASI ONLINE DOKTER PADA APLIKASI HALODOC

THE PATIENT'S LEGAL PROTECTION FOR ONLINE DOCTOR CONSULTATION ON THE HALODOC APPLICATION

YUHANNA¹, MUHAMMAD IRFAN²

¹Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: yuhanna653@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: muhammadirfan@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum pasien terhadap praktik konsultasi *online* dokter pada aplikasi Halodoc dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum dokter apabila pasien mengalami kerugian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini yaitu perlindungan hukum pasien terhadap praktik konsultasi *online* dokter pada aplikasi Halodoc berupa perlindungan hukum preventif dalam bentuk *informed consent* dan rekam medis serta perlindungan hukum represif berupa sanksi dan tuntutan ganti rugi kepada dokter yang melakukan kesalahan. Tanggung jawab hukum dokter pada aplikasi Halodoc dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab, yaitu tanggung jawab bidang hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi.

Kata Kunci : Aplikasi Halodoc; Pasien; Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the patient's legal protection for online doctor consultation practices on the Halodoc application and to analyze the doctor's legal responsibility if the patient suffers a loss of health. This research is a normative legal research method with the statute approaches, the conceptual approaches, and the comparative approaches. The result of the study is the patient's legal protection against online doctor consultation in the Halodoc application by preventive legal protection in the informed consent, medical records, and repressive legal protection by giving sanctions and lawsuits for compensation against doctors who make mistakes or malpractices. Doctors' legal responsibilities in the Halodoc application are categorized into three types of legal responsibility, namely responsibility in the areas of civil law, criminal law, and administrative law.

Keywords: Legal Protection; Halodoc Application; Patients.

I. PENDAHULUAN

Salah satu inovasi baru pada bidang kesehatan yaitu dibuatnya suatu layanan kesehatan dengan bentuk pelayanan kesehatan secara *online*, dimana pasien tidak perlu bertatap muka langsung untuk melakukan sebuah konsultasi dengan dokter mengenai masalah kesehatan. Jenis pelayanan baru pada bidang kesehatan ini disebut juga dengan *Telemedicine*. Adanya *Telemedicine* menjadi suatu inovasi baru pada bidang kesehatan. Salah satu terobosan terbaru dari digitalisasi teknologi di bidang kesehatan adalah diciptakannya suatu *startup telemedicine* yaitu aplikasi Halodoc

Dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga ahli kesehatan adakalanya hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, baik itu karena kondisi manusianya yang tidak baik atau prosedur penanganan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Permasalahan ini sering menjadi permasalahan diranah hukum apabila pihak yang dirawat tidak menerima hasil dari pelayanan kesehatan tersebut.¹ Oleh karena hal tersebut, perlindungan hukum pasien disini dibutuhkan sebagai bentuk adanya suatu kepastian hukum.

Terbentuknya terobosan konsultasi medis dari yang awalnya konservatif menjadi *online* atau daring wajib dilindungi oleh hukum, baik perlindungan bagi pasien, dokter, maupun penyelenggara sistem. Namun, sejauh ini belum ada regulasi atau ketentuan nasional yang mengatur secara pasti mengenai praktik konsultasi *online* melalui suatu aplikasi atau platform sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum didalamnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu : 1. Bagaimana perlindungan hukum pasien terhadap praktik konsultasi *online* dokter pada aplikasi Halodoc? 2. Bagaimana tanggung jawab hukum dokter dalam penggunaan layanan konsultasi *online* pada aplikasi Halodoc apabila pasien mengalami kerugian?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum pasien terhadap praktik konsultasi *online* dokter pada aplikasi Halodoc, (2) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dokter dalam penggunaan layanan praktik konsultasi *online* pada aplikasi Halodoc apabila pasien mengalami kerugian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.² Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif.

¹Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo, 2018), 11.

²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), 47.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan bahan hukum kepustakaan dengan jenis bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum skunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan metode studi kepustakaan. Selanjutnya, metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisa normatif yaitu analisa yang dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum yang selanjutnya dideskripsikan dengan menggunakan penalaran deduktif.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pasien terhadap Praktik Konsultasi *Online* Dokter pada Aplikasi Halodoc

Dalam pelayanan kesehatan, pasien berhak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan selama masa perawatan medisnya. Hal ini dikarenakan dalam ilmu kesehatan terdapat asas hukum “*agroti salus lex suprema*” yang memiliki arti keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi.³ Oleh sebab itu, keamanan dan keselamatan pasien sebagai pengguna aplikasi kesehatan seperti Halodoc menjadi hal yang perlu dipertanyakan mengingat di Negara kita belum terdapat regulasi yang spesifik mengenai praktik konsultasi kesehatan melalui suatu platform.

Singapura merupakan salah satu Negara yang memiliki regulasi khusus dalam pelaksanaan *telemedicine* termasuk layanan konsultasi jarak jauh atau konsultasi online. Negara tersebut memastikan layanan *telemedicine* yang ada aman dan sesuai dengan standar kesehatan di Singapura. Pada tahun 2018, Kementerian Kesehatan Singapura membentuk *regulatory sandbox* terkait *Licensing Experimentation and Adaption Programme (LEAP)* guna meninjau praktik *telemedicine* serta layanan inovatif baru lainnya sehingga terbentuk peraturan bersama dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan.⁴

Regulatory sandbox yang dibentuk oleh pemerintah Singapura merupakan salah satu upaya perlindungan pasien pengguna layanan *telemedicine* dan berbagai *startup* kesehatan. Oleh karena itu Singapura memiliki standar keamanan dalam memberikan pelayanan kesehatan serta standar bagi tenaga profesional yang memberikan layanan kesehatan.

Sedangkan di Indonesia, Penyelenggaraan pelayanan *telemedicine* antar fasilitas pelayanan kesehatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Meskipun

³Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008), 166.

⁴Victor Loh, “*Amid Debate about Telemedicine, 4 More Providers Join MOH Regulatory Initiative*”, <https://www.todayonline.com/singapore/amid-debate-about-telemedicine-4-more-providers-join-moh-sandbox>, Januari 26, 2023

demikian, regulasi tersebut belum spesifik mengatur tentang telekonsultasi, terutama mengenai *startup* telekonsultasi yang pada saat ini banyak bermunculan.⁵

Pelaksanaan konsultasi *online* dokter dengan pasien melalui aplikasi Halodoc dalam pelaksanaannya sangat mengandalkan teknologi, di mana hal ini tentu tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan UU ITE. Adanya praktik konsultasi online antara dokter dengan pasien melalui suatu platform atau aplikasi seperti Halodoc ini tergolong perjanjian elektronik. Hal ini berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (17) UU ITE yang menyebutkan bahwa Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Adapun yang harus diingat, karena perjanjian elektronik dibuat hanya oleh salah satu pihak saja, maka perjanjian elektronik ini bersifat baku. Bila dilihat dari bentuknya maka perjanjian elektronik digunakan untuk mengikat para pihak di dalam pelayanan *telemedicine*. Bentuk perjanjian elektronik ini menjadi dasar hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang dalam hal ini adalah perjanjian terapeutik⁶

Secara hukum, hubungan antara dokter dan pasien adalah hubungan yang dibentuk melalui perjanjian atau kontrak yang dikenal dengan istilah kontrak terapeutik. Selanjutnya, perikatan yang akan lahir dari perjanjian terapeutik sering juga disebut sebagai perikatan berupaya atau *inspanning verbintenis*. Akibat hukum dari suatu perjanjian pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum karena suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak, baik pihak dokter maupun pihak pasien. Hal demikian juga berlaku pada perjanjian terapeutik. Apabila perjanjian terapeutik sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka semua kewajiban yang timbul mengikat bagi para pihak, baik pihak dokter maupun pasien.⁷

Hal pertama yang perlu diketahui adalah, bahwa untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk pemberi jasa pelayanan kesehatan agar bertanggung jawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan.⁸

Perlindungan hukum merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum “ Hal ini berarti Indonesia berdiri atas hukum dan menjamin dan keadilan bagi warga negaranya.⁹

⁵Rani Tiyas Budiyanti, et. all., Studi Komparasi Regulasi Telekonsultasi Antara Indonesia dengan Singapura, (Jurnal Credo, Vol.4, No.1, Juli 2022), 3.

⁶ Abigail Prasetyo dan Dyah Hapsari Prananingrum, *Diprupsu Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum pasien dan Dokter*, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.2,) April 2022, 234.

⁷ Evy Savitri Gani, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Terapeutik*, (Jurnal Tahkim, Vol. XIV, No.2), Desember 2018, 169.

⁸Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010), 4.

⁹ Muhammad Ziril Amin dan Lalu Husni, *Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Perusahaan Alfamart yang beroperasi Terhadap Karyawan Alfamart yang Berkerja Malam Hari (Studi Kota Mataram)* (Jurnal Private Law, Volume 3, Issue 1), Februari 2023, 174.

Seorang dokter yang melakukan praktik konsultasi *online* melalui aplikasi Halodoc hendaknya harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang melekat pada dirinya serta menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki pasien karena sanksi jika terjadi pelanggaran dalam menjalankan kewajiban akan ditanggung oleh dokter itu sendiri, bukan pihak penyelenggara yakni aplikasi Halodoc.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Pasal tersebut tersebut juga tentunya berlaku kepada pasien yang melakukan konsultasi mengenai kesehatan melalui suatu aplikasi kesehatan layaknya Halodoc. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa Pemberian sanksi dan tuntutan ganti rugi bagi seorang dokter yang melakukan kesalahan ataupun kelalaian tersebut termasuk dalam bentuk perlindungan hukum secara represif bagi pasien yang melakukan konsultasi *online* dengan dokter melalui aplikasi Halodoc.

Selain hak untuk menuntut ganti rugi, hak pasien juga diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan medis dan mendapat isi rekam medis. Setelah diberikannya penjelasan medis, pasien hendaknya memberikan persetujuan. Persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan atas sebuah tindakan medik atau yang dikenal dengan *Informed consent*.

Selain *Informed consent*, mendapatkan isi rekam medis juga merupakan salah satu hak pasien yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Rekam medis adalah fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat penyakit, dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut.¹⁰

Dengan adanya *Informed consent* dan rekam medis ini, penulis berpendapat bahwa selain perlindungan hukum secara represif, pasien yang melakukan konsultasi online dengan dokter pada aplikasi Halodoc juga mendapatkan perlindungan hukum preventif. Hak atas *Informed consent* dan rekam medis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dapat menjadi perlindungan yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran oleh seorang dokter dalam mengobati pasiennya baik itu secara konservatif maupun secara *online*.

B. Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Penggunaan Layanan Konsultasi Online Pada Aplikasi Halodoc Apabila Pasien Mengalami Kerugian

1. Tanggung jawab hukum bidang perdata

¹⁰ Rachmad Abduh, *Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik Medis*, J(urnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.1 2021), 222.

Munculnya tanggung jawab hukum seorang dokter secara hukum perdata disebabkan karena adanya perjanjian terapeutik yang dibuat antara dokter dan pasien yang menimbulkan hak dan kewajiban. Tanggung jawab hukum di bidang perdata dapat didasarkan pada dua hal yakni tanggung jawab hukum karena melakukan wanprestasi sesuai dengan pasal 1239 KUH Perdata dan tanggung jawab hukum karena melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan timbul karena tindakan seorang dokter berupa pemberian jasa perawatan yang tidak patut dengan apa yang diperjanjikan. Perawatan yang tidak patut ini dapat berupa tindakan kekuranghati-hatian, atau akibat kelalaian dari dokter yang bersangkutan sehingga menyalahi tujuan terapeutik.¹¹ Apabila dokter gagal melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat oleh pasien untuk membayar ganti rugi.

Selain tanggung jawab hukum karena wanprestasi, tanggung jawab hukum di bidang perdata juga didasarkan karena adanya perbuatan melawan hukum. Gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum dapat diajukan jika terdapat fakta-fakta yang berwujud suatu perbuatan melawan hukum, meskipun tidak terdapat suatu perjanjian di antara para pihak yang bersangkutan. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

2. Tanggung jawab hukum bidang pidana

Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi supaya dapat dipidana, yaitu:¹²

- a. Tenaga kesehatan atau dokter telah melakukan kesalahan profesi medis
- b. Tindakan tersebut dilakukan dengan sangat tidak berhati-hati
- c. Adanya suatu akibat yang fatal atau serius (mati atau luka).

Tanggung jawab hukum pidana dokter dalam pelayanan konsultasi kesehatan dapat ditemukan dalam Bab X Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berisikan 6 (enam) pasal, dimana pasal yang kaitannya langsung antara pelayanan yang diberikan dokter kepada pasien adalah pasal 79 huruf c yang menyebutkan bahwa dokter dapat dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a sampai dengan huruf e.

¹¹Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2005), 63.

¹² Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), 53.

3. Tanggung jawab hukum bidang administrasi

Dokter yang melakukan kelalaian atau kesalahan dapat melakukan tanggung jawab hukum di bidang administrasi, baik karena disebabkan oleh pelanggaran atas disiplin profesi maupun pelanggaran atas etik. Hal yang dipertanggungjawabkan secara disiplin profesi adalah apabila ada pengaduan dari pasien yang akan ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan pengaduan atas pelanggaran etik akan ditangani oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) berdasarkan aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Bentuk sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan oleh MKDKI menurut Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu:¹³

- 1) Pemberian peringatan tertulis;
- 2) Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
- 3) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum pasien terhadap praktik konsultasi *online* dokter pada aplikasi Halodoc dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif tersebut dalam bentuk pemberian *informed consent* dan rekam medis. Sedangkan untuk perlindungan hukum represifnya dalam bentuk pemberlakuan sanksi dan tuntutan ganti rugi kepada dokter yang melakukan kesalahan terhadap pasien pengguna Halodoc. Tanggung jawab hukum dokter dalam penggunaan layanan konsultasi *online* dokter pada aplikasi Halodoc dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab, yaitu tanggung jawab hukum di bidang perdata yang berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat melakukan tanggung jawab berupa ganti rugi, tanggung jawab hukum di bidang pidana yakni dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan tanggung jawab hukum di bidang administrasi berupa pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik.

B. Saran

Pemerintah perlu membuat regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai layanan praktik konsultasi *online* khususnya melalui suatu *startup* kesehatan guna memberikan kepastian dan payung hukum yang sah bagi para penggunanya karena payung hukum

¹³ Diana Haiti, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi*, (Badamai Law Journal, Vol.2, Issues.2, September 2017), 221.

ini merupakan unsur yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan pasien dan kualitas penyedia layanan kesehatan. Selain itu, Dokter yang memberikan layanan konsultasi *online* hendaknya berhati-hati dalam memberikan diagnosa terhadap pasien dan mematuhi seluruh standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku pada platform kesehatan dimana dokter tersebut melakukan praktik konsultasi *online* agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pasien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Cetakan Pertama
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo, 2018
- Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010

B. Perundang-Undangan

- Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Permenkes No. 20 Tahun 2019.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016. LN. No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No.36 Tahun 2009. LN. No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran*, UU No.29 Tahun 2004. LN. No. 116 Tahun 2004, TLN No. 4431

C. Jurnal

- Abigail Prasetyo dan Dyah Hapsari Prananingrum, *Diprupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum pasien dan Dokter*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.2, April 2022
- Evy Savitri Gani, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Terapeutik*, Jurnal Tahkim, Vol.XIV, No.2, Desember 2018
- Muhammad Ziril Amin dan Lalu Husni, *Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Perusahaan Alfamart yang beroperasi Terhadap Karyawan Alfamart yang Berkerja Malam Hari (Studi Kota Mataram)* Jurnal Private Law, Volume 3,

Issue 1, Februari 2023,

Rachmad Abduh, *Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik Medis*,
Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.1 2021

Rani Tiyas Budiyanti, et. all., *Studi Komparasi Regulasi Telekonsultasi Antara Indonesia
dengan Singapura*, Jurnal Crepido, Vol.4, No.1, Juli 2022

D. Website

Victor Loh, “*Amid Debate about Telemedicine, 4 More Providers Join MOH Regulatory Initiative*”, <https://www.todayonline.com/singapore/amid-debate-about-telemedicine-4-more-providers-join-moh-sandbox> diakses pada tanggal 26 Januari 2023